



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxx, NIK.3506080202720002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 Februari 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;

dengan

xxxx, NIK.3506086004800001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 20 Januari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan Ayahnya serta saksi- saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 29 Januari 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Xxxx  
Umur : 24 Februari 2007 (umur 16 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Hlm. 1 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman : xxxx Kabupaten Kediri,  
dengan calon suaminya:  
Nama : xxxx  
Umur : 28 Oktober 2001 (umur 22 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat kediaman : xxxx Kabupaten Jombang  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;

2. B

ahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak para Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: 13/Kua.13.33.15/Pw.01/01/2024 tanggal 09 Januari 2024;

3. B

ahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;

4. B

ahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5.

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik, calon suaminya telah cukup umur dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Hlm. 2 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak memeriksa, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka untuk pemeriksaan dilanjutkan dan dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa selain anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, para Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak para Pemohon bernama Xxxx;
  - Bahwa ia mengaku anak dari para Pemohon;
  - Bahwa ia saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan;
  - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama Xxxx dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
  - Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
  - Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
  - Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
2. Calon suami dari anak para Pemohon bernama Xxxx;
  - Bahwa ia mengaku bernama Xxxx;

Hlm. 4 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini ia sudah berumur 28 Oktober 2001 (umur 22 tahun);
  - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama Xxxx dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
  - Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus perjaka;
  - Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
  - Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;
  - Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp.2500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
  - Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
3. Ayah Calon suami dari anak para Pemohon bernama xxxx;
- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
  - Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
  - Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
  - Bahwa sebagai Ayah, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini para Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hlm. 5 dari 18 hlm. \_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 13/Kua.13.33.15/Pw.01/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3506080202720002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 08 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3506086004800001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 08 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 105/35/III/2006 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri tertanggal 24 Maret 2006 bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5278/P/IV/2007 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 02 April 2007, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3517052810010003 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Februari 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

Hlm. 6 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Bagi Calon Pengantin atas nama anak para Pemohon, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Puncu Kabupaten Kediri tertanggal 09 Januari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Fasilitas Konseling Nomor KB.05.1\_77/418.22/I/2024 pernikahan atas nama anak para Pemohon yang dalam hal ini dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri tertanggal 25 Januari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);

Bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 16 tahun 11 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

Hlm. 7 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 16 tahun 11 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan

Hlm. 8 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hlm. 9 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosioal, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa anak para Pemohon bernama Xxxx tanggal lahir, 24 Februari 2007 (umur 16 tahun 11 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Hlm. 10 dari 18 hlm. \_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.8), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai wanita) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga mempunyai kedudukan hukum /legal standing dalam perkara aquo;

Hlm. 11 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Xxxx tersebut baru berusia 16 tahun 11 bulan (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Xxxx tersebut baru berusia 28 Oktober 2001 (umur 22 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Sehat Bagi Calon Pengantin atas nama anak para Pemohon dan calon suami dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.8), yang merupakan fotokopi perihal "Fasilitasi Konseling", bahwa para Pemohon telah melakukan konsultasi pada pejabat yang berwenang, yaitu DP2KBP3A, untuk kepentingan kehendak menikahkan anaknya yang belum mencapai batas umur minimal menikah, yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban orang tua kepada anaknya yang berkehendak untuk menikah belum mencapai batas umur minimal, dan para Pemohon telah pula menyadari semua resiko dan atau akibatnya, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh

Hlm. 12 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekeuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan Ayah dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx 2 tahun;
  2. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali;
  3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun;
  4. Bahwa status anak para Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
  5. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
  6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;
1. Bahwa calon suami anak para Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
  1. Bahwa para Pemohon selaku Ayah bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;
  2. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon

Hlm. 13 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxxx semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kreteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu

Hlm. 14 dari 18 hlm. \_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak para Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemuaian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan

Hlm. 15 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱلَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْكُمْ وَلِلضَّالِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian

Hlm. 16 dari 18 hlm. \_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفسدِ مُقدِّمٌ على جلبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;

Bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

2. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriyah* dan pada

Hlm. 17 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm.\_Pent. No.79/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)